

Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Oktir Nebi¹, Warfian Saputra²

¹STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh,

²Universitas Batanghari

Correspondence: Oktirnebi1988@gmail.com, walfian.saputra@unbari.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 01-01-2026 Revised: 03-03-2026 Accepted: 30-04-2026 Published: 30-04-2026</p> <p>Keywords: Death Penalty, Human Rights, Criminal Law</p>	<p><i>The death penalty is a sanction imposed by taking the life of a person who has violated the law. In Indonesia, there is a debate regarding the death penalty when viewed from a Human Rights perspective. Opinions supporting the death penalty argue that such action does not violate Human Rights because the perpetrator has harmed the Human Rights of the victim and society. On the other hand, there are also views that reject the death penalty on the grounds that taking someone's right to life, which should be highly respected, should not be carried out by anyone. Therefore, there is pressure for the death penalty to be abolished in the applicable regulations. The questions to be discussed in this study include How is the Implementation of the Death Penalty in Indonesia and What is the Human Rights perspective on the implementation of the death penalty in Indonesia? This paper attempts to provide insight into the death penalty from a Human Rights perspective in Indonesia, both from the perspective of applicable legal theory and from current practice. This research is a normativelegal research conducted through a literature review by analyzing various primary, secondary, and tertiary legal sources. In addition, researchers also conducted observations on the practice of the death penalty, public responses regarding the implementation of the law, and conducted interviews if necessary with practitioners or experts in the fields of law, sociology, and politics.</i></p>
<p>Kata Kunci: Hukuman Mati, HAM, Hukum Pidana</p>	<p>Abstrak Hukuman mati merupakan sanksi yang diterapkan dengan menghilangkan nyawa orang yang telah melanggar hukum. Di Indonesia, terdapat perdebatan mengenai pidana mati apabila dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia. Pendapat yang mendukung hukuman mati berargumen bahwa tindakan tersebut tidak mengganggu Hak Asasi Manusia karena pelaku telah merugikan Hak Asasi Manusia korban dan masyarakat. Sebaliknya, ada juga pandangan yang menolak pidana mati dengan alasan bahwa pengambilan hak hidup seseorang, yang seharusnya sangat dihormati, tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, ada desakan agar hukuman mati dihapus dalam peraturan yang berlaku. Pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup bagaimana Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia dan bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia mengenai pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Tulisan ini berusaha memberikan wawasan tentang hukuman mati dari sudut pandang Hak Asasi Manusia di Indonesia, baik dari perspektif teori hukum yang berlaku maupun dari praktik saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian literatur dengan menganalisis berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap praktik hukuman mati, tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan hukum tersebut, serta melakukan wawancara jika diperlukan dengan praktisi atau ahli dalam bidang hukum, sosiologi, dan politik.</p>

PENDAHULUAN

Ketika membahas hukuman mati, kita membahas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan norma hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat dan negara. Dari sudut pandang subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan melibatkan semua subjek hukum dalam hubungan hukum yang ada. Siapa pun yang melaksanakan norma atau mengambil tindakan berdasarkan hukum yang berlaku sedang menegakkan hukum. Dalam konteks yang lebih sempit,

penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan hukum ditegakkan, dan jika diperlukan, mereka diperbolehkan menggunakan kekuatan yang melekat pada posisi mereka.

Diskusi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks demokrasi semakin penting, meskipun pemahaman mengenai HAM masih kurang memadai karena beragamnya konsep yang dipahami masyarakat. HAM adalah hak fundamental yang bersifat alami dan universal, serta membawa pesan moral yang mengharuskan setiap individu, kelompok, maupun pemerintah untuk menghormati dan melindunginya.

Persoalan moral tersebut memang belum bersifat mengikat atau tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipaksakan kepada setiap individu apabila tidak dimuat dalam norma hukum yang jelas. Namun, hak asasi manusia (HAM) telah tercantum dalam berbagai dokumen dan perjanjian internasional serta diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, HAM telah diakui dalam kerangka hukum. Dengan kata lain, konsep HAM yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut telah bertransformasi menjadi suatu nilai hukum karena sudah dinyatakan secara normatif. Dengan demikian, pemahaman tentang HAM yang tercantum dalam berbagai undang-undang tersebut akan berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi dan diimplementasikan.

Meskipun begitu, fungsi hukum yang mengatur HAM selalu ada dan terlihat ketika fenomena sosial membutuhkan pengaturan. Pertama, karena HAM harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang, ketidakadilan, ketidakpastian, dan isu lainnya dari pihak-pihak tertentu. Kedua, karena masalah terkait pelaksanaan (implementasi) juga perlu diatur. Segala sesuatunya harus berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dengan demikian, fungsi hukum yang berorientasi pada pengaturan dan penertiban juga mencakup upaya pembatasan dalam pelaksanaannya.

Secara internasional, dalam pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A(III) pada tanggal 10 Desember 1948, terdapat pertimbangan-pertimbangan berikut:¹

1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang setara merupakan dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.
2. Menimbang bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan brutal yang menimbulkan kemarahan hati nurani umat manusia, dan bahwa terbentuknya dunia di mana manusia menikmati kebebasan dari rasa takut dan kesulitan merupakan aspirasi tertinggi masyarakat umum.
3. Pertimbangan bahwa hak asasi manusia perlu dijamin oleh hukum agar setiap orang tidak terpaksa memilih pemberontakan sebagai upaya terakhir untuk melawan tirani dan penindasan.

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pembukaan dan batang tubuhnya, menegaskan hak setiap bangsa untuk merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi seluruh bangsa di dunia, sebagaimana tercantum dalam alinea pertama Pembukaan. Selain itu, hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu tujuan pemerintah Republik Indonesia terhadap dunia internasional adalah "turut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Karakteristik negara dan bangsa Indonesia adalah kemerdekaan dan kebangsaan yang berlandaskan pada negara hukum berdasarkan Pancasila.

Mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945, penjelasan yang tersedia tidak memberikan kejelasan lebih lanjut. Meskipun dalam proses penyusunan rancangan UUD hal tersebut beberapa kali dibahas dalam pertemuan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh tokoh seperti Moh. Hatta dan Moh. Yamin, hal ini dapat dimengerti. Hal tersebut terjadi karena penyusunan UUD 1945 berlangsung pada akhir periode pendudukan Jepang di tengah situasi mendesak dan waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itu, pembahasan tentang hak asasi manusia tidak dapat dilakukan secara mendalam. Selain itu, situasi kehadiran Jepang di Indonesia juga tidak mendukung perumusan hak asasi manusia. Perlu dicatat bahwa UUD 1945 lahir beberapa tahun

¹Azyumardi Azra, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Tim ICCE UIN, 2003), hlm. 202.

sebelum pengakuan hak asasi manusia oleh PBB, meskipun telah banyak dokumen sebelumnya yang berkaitan dengan hak-hak tersebut.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB menunjukkan bahwa gagasan mengenai pentingnya perlindungan HAM didukung secara global. Hal ini juga tercermin dalam sejarah konstitusi Indonesia, seperti UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, yang secara eksplisit mencantumkan serta memperkuat jaminan hak asasi manusia.

Secara umum, dasar pemikiran mengenai HAM dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Kebebasan Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia diayomi.
3. Negara berusaha meningkatkan kesejahteraan umum dan mendidik bangsa.
4. Negara berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
5. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Hak dan kewajiban yang tercantum dalam UUD 1945 antara lain:

- a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali”. Ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- b. Pasal 28 menegaskan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
- c. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa “negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agama masing-masing serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka”.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, terdapat dua sudut pandang utama mengenai hukuman mati, yaitu:

1. Hukuman mati tidak dianggap melanggar HAM karena pelaku telah melanggar HAM korban dan masyarakat. Pandangan bahwa hukuman mati melanggar HAM dianggap sebagai pernyataan sepihak yang mengabaikan pelanggaran HAM yang dialami oleh korban kejahatan.
2. Hukuman mati dianggap bertentangan dengan HAM karena mencabut hak hidup seseorang yang seharusnya dihargai dan tidak boleh diambil oleh siapa pun. Oleh karena itu, hukuman mati perlu dihapuskan dari peraturan perundang-undangan yang ada.

METODE

1. Pendekatan

Metode adalah pendekatan utama dalam pengumpulan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan yang akurat untuk menjawab pertanyaan atau mengatasi ketidaktahuan tertentu.² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukuman mati diterapkan di Indonesia dan bagaimana pandangan HAM terhadapnya, sehingga terdapat penundaan dalam pelaksanaan hukuman mati bagi 274 terpidana.

2. Ruang Lingkup Atau Objek

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memanfaatkan studi kasus berupa produk perilaku hukum, seperti kajian terhadap undang-undang. Fokus kajiannya adalah hukum yang dipahami sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman bagi setiap individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berorientasi pada penginventarisasian hukum positif, prinsip dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus tertentu, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.³

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis memilih untuk menerapkan metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini. Pemilihan metode tersebut didasari oleh kesesuaian antara teori dan metode yang diperlukan oleh penulis.

²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.27-28.

³Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm.52.

3. Teknik Analisis

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang mengenai masalah yang dicari solusinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian normatif, pendekatan ini penting untuk digunakan karena fokus penelitian adalah norma-norma hukum yang menjadi tema utama. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data atau bahan hukum sebanyak mungkin agar isu yang dibahas menjadi lebih jelas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara menyeluruh sehingga hasil penjabaran menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL

Hukuman Mati Di Indonesia

Penerapan hukuman mati di Indonesia awalnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa "hukuman mati dijalankan oleh algojo dengan cara menggantung, mengikat leher terpidana dengan jerat pada tiang gantungan, dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya." Namun, pengaturan ini dianggap tidak tepat sehingga diubah melalui Staatsblad Tahun 1945 Nomor 123, yang diberlakukan sejak 25 Agustus 1945. Pasal 1 aturan tersebut menyatakan, "Berbeda dari ketentuan lain yang ada, hukuman mati bagi warga sipil (bukan militer) dilakukan dengan cara menembak, selama tidak ada keputusan lain dari gubernur jenderal." Rincian pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No. 2 (PNPS) Tahun 1964.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksekusi hukuman mati di Indonesia yang berlaku saat ini dilakukan dengan metode penembakan, bukan dengan cara penggantungan. Berikut beberapa ketentuan penting dalam pelaksanaan hukuman mati:

- a. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan hukuman mati, jaksa tinggi atau jaksa yang terkait harus menginformasikan kepada terpidana, dan jika terpidana ingin mengemukakan sesuatu, pesan tersebut akan diterima oleh jaksa;
- b. Jika terpidana dalam keadaan hamil, pelaksanaan hukuman harus ditunda hingga ia melahirkan;
- c. Lokasi pelaksanaan hukuman mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di wilayah hukum pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan;
- d. Kepala Kepolisian Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaannya;
- e. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan oleh regu penembak polisi di bawah komando seorang perwira polisi;
- f. Kepala Kepolisian Daerah wajib hadir dalam pelaksanaan tersebut;
- g. Pelaksanaan tidak boleh dilakukan di depan umum;
- h. Penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga;
- i. Setelah pelaksanaan hukuman mati selesai, jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara tentang pelaksanaan tersebut, dan salinan surat keputusan harus dimasukkan ke dalam dokumen putusan pengadilan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati. Hingga akhir 2024, tercatat 562 orang masih menunggu eksekusi. Menurut berbagai lembaga hak asasi manusia internasional, Indonesia termasuk dalam kategori *retentionist country*, yaitu negara yang masih memberlakukan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya. Pada 2025, Pengadilan Negeri Batusangkar pun menjatuhkan vonis hukuman mati kepada seorang terdakwa. Istilah *retentionist* berarti secara yuridis hukuman mati masih ada secara resmi dan diterapkan untuk berbagai jenis kejahatan. Terdapat 71 negara yang masuk dalam kategori ini. Salah satu negara besar yang termasuk *retentionist country* adalah Amerika Serikat. Dari 50 negara bagian, 38 di antaranya masih mempertahankan hukuman mati. Meskipun demikian, Amerika Serikat dikenal luas sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia di dunia. Namun kenyataannya, mereka tetap memberlakukan hukuman mati, termasuk dalam hukum militer.

Beberapa penelitian kriminologi tidak menunjukkan adanya hubungan antara hukuman mati dan penurunan tingkat kejahatan. Beberapa studi mendapati bahwa individu yang dihukum karena pembunuhan, termasuk pembunuhan berencana, umumnya tidak melakukan tindak kekerasan di penjara. Setelah keluar dari penjara, mereka biasanya tidak kembali melakukan tindakan kekerasan atau kejahatan serupa. Sebaliknya, beberapa ahli mengkritisi bahwa suatu perspektif hukum tidak

mampu mencakup kompleksitas kasus kejahatan kekerasan, di mana korban dapat berkolaborasi dengan pelaku, individu dapat menjadi korban sekaligus pelaku, dan orang yang tampak sebagai korban sebenarnya adalah pelaku kejahatan.

Hukuman mati merupakan bentuk sanksi yang telah menjadi perdebatan selama ratusan tahun. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di hampir semua negara saat ini. Para ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan pihak lainnya sering kali mendasarkan sudut pandang pro dan kontra mengenai hukuman mati dengan alasan yang logis dan rasional.

Keberadaan hukuman mati bagi sebagian ahli umumnya didasarkan pada argumen tradisional, yaitu bahwa hukuman tersebut diperlukan untuk menyingkirkan individu yang dianggap membahayakan kepentingan masyarakat atau negara dan diyakini tidak dapat diperbaiki. Sementara itu, pihak yang menolak hukuman mati berpendapat bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia dan bersifat tidak dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam putusan hakim. Berikut adalah beberapa ahli dan tokoh yang mendukung keberadaan hukuman mati:

- a. Joonkeors meyakini bahwa "alasan hukuman tidak dapat dibatalkan setelah dijatuhkan" tidak dapat diterima sebagai argumen untuk menolak hukuman mati. Ia beranggapan bahwa putusan hakim di pengadilan biasanya didasari oleh alasan yang sah.⁴
- b. Lambroso dan Garofalo berpendapat bahwa hukuman mati merupakan instrumen yang diperlukan masyarakat untuk menyingkirkan individu yang tidak mungkin diperbaiki kembali. Individu tersebut adalah pelaku (kejahatan luar biasa).⁵
- c. Hazeowinkeol Suringa menyatakan bahwa hukuman mati diperlukan pada waktu tertentu, terutama saat terjadi transisi kekuasaan yang cepat. Penulis mendukung pandangan ini berdasarkan pendapat Suringa yang menunjukkan bahwa hukuman mati dapat berfungsi sebagai solusi drastis yang dibutuhkan dalam setiap momen revolusioner.⁶
- d. Barda Nawawi Arief secara jelas mencatat dalam bukunya bahwa hukuman mati masih perlu diakui dalam konteks reformasi KUHP Nasional. Pendapatnya menyatakan bahwa meskipun hukuman mati dipertahankan, hal tersebut harus dilandasi oleh keperluan melindungi masyarakat (berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun pelaksanaannya diharapkan harus selektif, hati-hati, dan tetap memperhatikan perlindungan individu (pelaku kejahatan).⁷

Selanjutnya, status konstitusional hukuman mati telah dijawab melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Permohonan tersebut diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya terkait isu ketidakcocokan hukuman mati dalam undang-undang tersebut. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ancaman hukuman mati dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa hukuman mati bukanlah tindakan yang inkonstitusional. Berikut adalah intisari dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan tersebut yang menyatakan:

Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dalam UU Narkotika, sepanjang menyangkut ancaman hukuman mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara jelas bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi negara kita dan masih wajar untuk dipertahankan dalam hukum pidana positif. Namun, sesuai dengan keputusan tersebut, pembaruan hukum pidana yang berkaitan dengan hukuman mati di masa depan hendaknya memperhatikan beberapa poin berikut ini:

- a. Hukuman mati tidak lagi dianggap sebagai hukuman utama, melainkan sebagai hukuman yang sifatnya khusus dan alternatif;

⁴A. Hamzah & A. Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 25-26.

⁵ *Ibid*, hlm. 27

⁶ *Ibid*.

⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.89.

- b. Hukuman mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, yang jika terpidana berkelakuan baik, dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau dua puluh tahun;
- c. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa;
- d. Pelaksanaan hukuman mati bagi perempuan hamil dan individu dengan gangguan mental ditunda hingga perempuan tersebut melahirkan dan terpidana yang mengalami gangguan mental sembuh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendukung hukuman mati di era modern menganggapnya sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan negara, baik dalam bentuk pencegahan maupun tindakan represif. Tindakan represif di sini tidak berarti menjadikan orang yang dihukum menjadi lemah, seperti dalam kekuasaan otoriter yang menggunakan hukuman mati untuk menyingkirkan lawan politik. Selain itu, penyusunan KUHP Nasional yang baru harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terkait hukuman mati.

Demikian pula, banyak ahli dan tokoh yang menentang hukuman mati mengemukakan pendapat mereka berdasarkan pemikiran ilmiah. Salah satu tokoh klasik yang terkenal karena penolakannya terhadap hukuman mati adalah Beccaria, seorang tokoh asal Italia. Beccaria menentang hukuman mati karena prosedur yang diterapkan sering kali tidak manusiawi terhadap individu yang dituduh, dan terkadang setelah eksekusi dilakukan, terbukti bahwa keputusan tersebut salah.⁸ Feorri, seorang tokoh Italia lainnya yang juga menentang hukuman mati, berpendapat bahwa untuk menangani orang yang cenderung melakukan kejahatan, cukup dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa perlu hukuman mati.⁹

Berikut beberapa alasan dari mereka yang menentang hukuman mati:

- a. Setelah hukuman mati dijatuhkan dan dilaksanakan, tidak ada cara untuk mengoreksi jika keputusan hukum tersebut ternyata keliru.
- b. Hukuman mati tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Menjatuhkan hukuman mati akan menghilangkan peluang untuk memperbaiki perilaku terpidana.
- d. Jika hukuman mati dianggap sebagai sarana untuk menakut-nakuti calon pelanggar hukum, pandangan ini keliru sebab eksekusi biasanya tidak dilakukan di depan umum.
- e. Hukuman mati sering menimbulkan rasa iba di kalangan masyarakat, sehingga memicu protes terhadap pelaksanaannya.
- f. Umumnya, pemimpin negara lebih cenderung mengubah hukuman mati menjadi hukuman yang lebih ringan atau penjara seumur hidup..

Alasan-alasan yang mendukung keberadaan hukuman mati dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dari perspektif hukum, penghapusan hukuman mati akan menghilangkan metode penting dalam penegakan hukum.
- b. Terkait potensi kesalahan hakim, hal tersebut dapat terjadi meskipun undang-undang telah disusun dengan baik. Kesalahan tersebut dapat diperbaiki melalui proses hukum yang bertahap dan pelaksanaannya.
- c. Mengenai rehabilitasi, tujuannya adalah agar terpidana dapat kembali ke masyarakat dengan baik, baik melalui hukuman seumur hidup maupun proses lainnya, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum pidana yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia diberlakukan sesuai dengan *Wetboek van Strafrecht* yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Dalam peraturan ini, hukuman mati ditetapkan sebagai salah satu jenis hukuman utama sesuai Pasal 10. Eksekusi hukuman mati dilaksanakan dengan cara digantung sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Selanjutnya, melalui Staatsblad 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak mati. Hal ini kemudian diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38, yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan cara menembak terpidana. Dalam pelaksanaannya, eksekusi harus disaksikan oleh jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai penanggung jawab dan secara teknis dilakukan oleh tim tembak kepolisian.

⁸A. Hamzah & A. Sumangelipu, *Op.Cit.* hlm. 37,

⁹*Ibid*, hlm. 38,

Di Indonesia hingga kini, terdapat sekitar enam peraturan perundang-undangan yang masih mencakup ancaman hukuman mati, antara lain:¹⁰

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.
- d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- e. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- f. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perlu dicatat bahwa pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati harus dilakukan setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan terpidana telah diberi kesempatan untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Eksekusi dapat dilaksanakan setelah mendapatkan *fiat executie* (persetujuan Presiden). Dengan demikian, hukuman mati seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir dan hanya diterapkan kepada individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi serta dianggap membahayakan masyarakat dan negara.

Selain dari sisi positif dan negatif yang telah disebutkan, terdapat banyak perdebatan di kalangan ahli hukum di Indonesia mengenai hukuman mati. Banyak di antara mereka berpendapat bahwa hukuman mati perlu diterapkan karena dianggap sebagai langkah untuk menghapus orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi. Dengan dilaksanakannya hukuman mati, tanggung jawab untuk memelihara mereka di penjara pun akan hilang,¹¹ sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dapat mengurangi keberadaan individu yang bertindak tidak bertanggung jawab. Namun, ada pula yang merasa bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia karena dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan norma hak asasi manusia.

Pihak yang menentang hukuman mati meyakini bahwa pidana seharusnya berfokus pada rehabilitasi individu yang melakukan kejahatan, agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus menghilangkan nyawa seseorang.¹² Oleh karena itu, dari penafsiran mengenai arti pidana, jelas bahwa penerapan hukuman mati bertentangan dengan tujuan pidana itu sendiri. Meski demikian, hukuman mati dianggap sebagai aturan yang bermanfaat dan hasil pemikiran mengenai sanksi masa lalu yang digunakan untuk menyelesaikan kasus kriminal serius bagi individu yang moralnya tidak dapat diperbaiki.

Dalam ranah hukum pidana, meskipun terdapat teori mengenai keberadaan hukuman mati, masih terdapat perdebatan apakah hukuman tersebut seharusnya menjadi pidana utama. Seperti yang dinyatakan oleh Prof. Sudarto, jika hukum pidana ingin terlibat dalam penanganan masalah negatif akibat perkembangan masyarakat dan pencegahan kejahatan, maka penting untuk melihatnya dalam konteks keseluruhan politik kriminal atau lingkungan sosialnya, serta harus berlandaskan pada pembangunan nasional yang terpadu.¹³

Dalam aspek lain hukum pidana Indonesia, tindakan kriminal harus ditafsirkan berdasarkan perilaku dan kondisi masyarakat, serta kesesuaian penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan. Sebenarnya, hukuman penjara termasuk sanksi berat karena merampas dan membatasi kebebasan individu. Namun, terkadang pembatasan kebebasan tersebut tidak menciptakan efek jera dan harus disandingkan dengan sanksi lain. Inilah alasan mengapa hukuman mati masih diterapkan di Indonesia, karena terdapat kejahatan yang mungkin tidak sebanding jika hanya diukur dengan hukuman penjara.

Menurut Joko Widodo, terdapat beberapa alasan mengapa hukuman mati sebaiknya dihapuskan. Pertama, hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia. Kedua, seseorang yang dijatuhi hukuman mati sebenarnya menjalani dua jenis sanksi, yaitu hukuman penjara dan hukuman mati, karena selama menunggu pelaksanaan hukuman mati, terpidana akan berada di penjara. Ketiga, jika terjadi kesalahan dalam penjatuhan hukuman mati dan terpidana telah dieksekusi, maka tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Beberapa negara, termasuk Indonesia, masih mempertahankan hukuman mati dengan alasan: pertama, tidak ada ajaran agama yang melarang

¹⁰Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia, Lex Crimen, Vol. II, No.1*, (2013).

¹¹Andi Hamzah, *Op cit.* hlm. 27.

¹²*Ibid*, hal. 36.

¹³Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 8.

penerapannya. Kedua, dalam doktrin pidana, hukuman mati dapat diterapkan terhadap kejahatan luar biasa jika pelaku tidak memiliki kesempatan untuk diperbaiki. Ketiga, hukuman mati berfungsi sebagai pencegahan umum terhadap terjadinya kejahatan.¹⁴

Hukuman Mati Dalam Perspektif HAM

Ketika membahas hukuman mati dalam konteks hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, kita perlu meninjau ketentuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam DUHAM, terdapat beberapa pasal yang melarang hukuman mati, di antaranya adalah:¹⁵

- a. Pasal 3 menyatakan, “Setiap individu berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.” Pelanggaran hak hidup yang paling berat adalah tindakan pembunuhan atau penganiayaan terhadap tubuh atau jiwa seseorang atau kelompok.¹⁶ Hukuman mati jelas melanggar pasal ini karena seseorang yang dijatuhi hukuman tersebut kehilangan hak hidup, kebebasan, dan rasa aman. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Banyak contoh individu yang telah dijatuhi hukuman mati, seperti koruptor di China dan Saddam Hussein. Namun, dalam kasus di Rwanda dan Yugoslavia, pelanggar HAM hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yang menunjukkan bahwa banyak negara modern mulai meninggalkan praktik hukuman mati. Meskipun beberapa negara masih menerapkan hukuman mati dengan berbagai cara, seperti digantung, ditembak, atau disuntik, tindakan tersebut tetap merugikan individu dan menghilangkan hak hidup mereka.
- b. Etika hukuman mati dianalisis menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 6 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum, dan tidak ada satu pun individu yang dapat dicabut hak hidupnya secara sewenang-wenang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 DUHAM, pelaksanaan eksekusi mati melanggar Pasal 6 ayat (1) karena tindakan tersebut secara mendasar menyebabkan penderitaan fisik dan merampas hak hidup individu, yang jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. Meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, Tiongkok, dan Irak, masih mempertahankan hukuman mati, masalah yang muncul adalah kurangnya pengaturan dan pemenuhan yang jelas dalam pelaksanaannya, baik pada proses penangkapan maupun tahapan persidangan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *rule of law* yang menuntut adanya regulasi yang jelas, kesetaraan di hadapan hukum, serta peradilan yang independen dan tidak memihak, yang memerlukan kekuasaan kehakiman yang bebas.
- c. Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan, serta tidak boleh melanggar ketentuan Kovenan ini maupun Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Pelaksanaan hukuman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan permohonan pengampunan atau pengurangan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam berbagai situasi. Dalam konteks tersebut, penulis berpendapat bahwa pemahaman suatu peraturan perlu mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penerapan hukuman mati. Meskipun demikian, dari perspektif HAM, hukuman mati dilarang karena tidak sesuai dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan banyak negara di dunia telah menghapuskannya.

Ketentuan mengenai hak asasi dasar, seperti hak untuk hidup yang diatur dalam DUHAM, memiliki pengecualian berdasarkan pemahaman tentang hak-hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*). Dalam situasi keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa, pelaksanaan hak-

¹⁴Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Amara Books, 2019), hlm. 2.

¹⁵<http://dickyputraarumawan.blogspot.com/2015/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html?m=1>, diakses tanggal 02 Februari 2020.

¹⁶Leah Levin, *Hak Asasi Manusia – Pertanyaan dan Jawaban*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1987), hlm.45

hak kebebasan dasar dapat dibatasi dengan syarat bahwa keadaan darurat tersebut diumumkan secara resmi, bersifat terbatas, dan tidak diskriminatif.¹⁷

Ketentuan ini diatur secara terbatas dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pasal 4 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan telah diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya berdasarkan kovenan tersebut, sejauh diperlukan oleh situasi darurat. Hal ini dengan catatan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara menurut hukum internasional dan tidak bersifat diskriminatif berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial. Dengan demikian, vonis mati yang dijatuhkan terhadap Saddam tidak bertentangan dengan Pasal 3 DUHAM, karena kejahatan yang dilakukannya merupakan kejahatan berat terhadap HAM dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ICCPR.

Perdebatan hukum mengenai keabsahan hukuman mati bermula dari aturan-aturan yang saling bertentangan, di mana satu sisi mengakui hukuman mati sementara sisi lainnya menjamin hak untuk hidup. Para penentang hukuman mati berargumen bahwa hukuman tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan konstitusi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur hukuman mati dianggap bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak untuk hidup. Karena konstitusi dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan lebih tinggi daripada undang-undang, maka ketentuan hukuman mati dalam undang-undang tersebut perlu diamandemen. Pro dan kontra penerapan hukuman mati di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua bagian besar sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang di atas.

Pihak yang kurang setuju dengan penerapan hukuman mati menyarankan agar hukuman mati bersyarat dipertimbangkan sebagai alternatif. Dengan demikian, hukuman mati dapat diterapkan dengan ketentuan tertentu sebagai langkah terakhir untuk melindungi masyarakat. Selain itu, pemerintah disarankan untuk mengambil tindakan yang tegas. Proses hukum yang lambat dan berkepanjangan menimbulkan rasa simpati masyarakat terhadap terpidana mati. Meskipun proses tersebut dianggap memberikan kesempatan bagi terpidana, kondisi ini justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi mereka.

Meskipun hukuman mati masih terdapat dalam beberapa peraturan hukum nasional, kita harus meyakini bahwa penerapannya bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, sebagai sumber hukum tertinggi. Pasal 28A UUD 1945 (Amandemen Kedua) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan kehidupan dan keberadaannya. Di sisi lain, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Kedua) menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang menyimpang dari prinsip-prinsip HAM karena merenggut hak individu untuk bebas dan hak untuk hidup. Namun, penilaian terhadap hukuman mati sering kali bervariasi tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan, meskipun hal tersebut dapat berimbas negatif terhadap keputusan pemberian hukuman mati. Hak asasi manusia, yang melekat pada setiap individu sejak lahir, menjunjung prinsip hidup dan berdiri dengan merdeka, sehingga penerapan hukuman mati tidak sejalan dengan nilai-nilai HAM.

Ciri utama negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan yang memungkinkan kontrol terhadap pemerintahan, serta adanya hakim independen bagi warga negara. Hakim seharusnya dapat menyelesaikan sengketa antarwarga negara sesuai dengan norma masyarakat dan mengambil keputusan mengenai tindak pidana serta kasus HAM berat secara manusiawi. Hal ini disebabkan karena hakim, secara fungsional, merupakan elemen kunci dalam penegakan hukum di Indonesia dan memiliki tanggung jawab untuk memutuskan perkara dengan adil dan tepat. Namun, hukuman mati dianggap sebagai keputusan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia.

Pada tingkat internasional, jenis hukuman ini tidak boleh diberikan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. PBB mendorong penghapusan penerapan hukuman ini berdasarkan Deklarasi

¹⁷Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : UNDIP, 2004), hlm.101.

Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada 10 Desember 1948, yang menjamin hak untuk hidup serta perlindungan dari penyiksaan. Hak untuk hidup juga dijamin dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diadopsi pada tahun 1966 dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai Pengesahan ICCPR.¹⁸ Sistem hukum pidana di Indonesia berupaya menjauhkan hukuman mati dari hukuman pokok dengan menjadikannya sebagai hukuman alternatif. Kini, hukuman mati bukan lagi hukuman pokok utama, melainkan hukuman yang bersifat khusus.

Mengenai eksistensi hukuman mati di Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, perdebatan mengenai hal ini masih menjadi isu yang memicu perbedaan pendapat di antara para ahli hukum akibat adanya perbedaan pandangan.¹⁹ Bagi mereka yang menolak, hukuman mati dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.²⁰ Upaya tersebut terlihat pada perubahan status hukuman mati yang tercantum dalam rancangan baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diusulkan kepada DPR. Pasal 66 rancangan tersebut menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman pokok khusus yang dapat diancamkan sebagai alternatif hukuman pokok lainnya. Pelaksanaan hukuman ini dilakukan dengan menembak terpidana hingga tewas dan tidak diselenggarakan di depan umum. Penjatuhan hukuman mati dinilai sebagai tindakan yang merampas hak hidup seseorang. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945. Mereka yang menolak hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini tidak lagi sejalan dengan perkembangan Hak Asasi Manusia.

Setiap negara berkewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia, dan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia harus berkontribusi dalam pelaksanaan hak tersebut.²¹ Menurut pandangan mereka, dengan adanya pengaturan Hak Asasi Manusia secara resmi, Indonesia seharusnya dapat menghapuskan hukuman mati. Hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apa pun. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²²

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa hingga Juni 2006, masih ada 68 negara yang menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia, sementara lebih dari separuh negara di dunia telah menghapuskan praktik ini. Sebanyak 88 negara telah menghilangkan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan kriminal biasa, 30 negara menerapkan moratorium (secara de facto tidak melaksanakan) hukuman mati, dan total terdapat 129 negara yang telah melakukan abolisi atau penghapusan terhadap hukuman mati.²³

Namun, dari sisi positif, penerapan hukuman mati di Indonesia masih sering diputuskan oleh hakim. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan Sisca Yofie oleh Wawan, Mahkamah Agung melalui putusannya pada 11 November 2014 mengubah hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. Pertimbangannya adalah tindakan terdakwa terhadap korban yang sangat kejam, serta untuk memberikan efek jera agar masyarakat menghormati hak hidup sesama.²⁴ Jaksa Agung berencana mengeksekusi mati lima terpidana pada tahun 2014 dan 20 terpidana pada tahun 2015.²⁵ Presiden Jokowi menolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba.²⁶ Terakhir, hukuman mati dijatuhkan kepada gembong narkoba Fredy Budiman.

¹⁸Eva Achjani Zulfa, Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia), *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, (2007) : 94.

¹⁹Atet Sumanto, Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama dan Para Ahli Hukum, *Jurnal Perspektif*, Vol. 9, No. 3, (2004) : 197.

²⁰M. Abdul Kholiq, Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam), *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2007) : 186.

²¹Satrio Putra Kolopita, Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2, (2013) : 67.

²²Amelia Arief, Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19, No. 1, (2019) : 92-93

²³http://id.wikipedia.org/wiki/hukuman_mati, diakses tanggal 02 Februari 2020.

²⁴www.tempo.com diakses tanggal 02 Februari 2020

²⁵www.hukumonline.com diakses tanggal 02 Februari 2020

²⁶Kompas, diakses tanggal 02 Februari 2020

Saat ini terdapat 274 terpidana mati yang belum dieksekusi. Tertundanya pelaksanaan hukuman mati tersebut mungkin disebabkan oleh keinginan pemerintah Indonesia untuk menghapus hukuman mati dalam hukum pokok KUHP, sebagaimana termaktub dalam rancangan KUHP yang baru. Namun, hukuman mati bagi terpidana narkoba dianggap wajar karena mereka telah banyak merampas hak asasi orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang. Dengan alasan tersebut, Presiden Joko Widodo menjawab kritik terhadap hukuman mati dengan menyatakan, “Setiap hari 50 generasi muda kita kehilangan nyawa karena narkoba. Jika dihitung dalam setahun, ada 18.000 orang yang meninggal akibat narkoba.”²⁷

SIMPULAN

- a. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia awalnya didasarkan pada ketentuan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kemudian diubah melalui S. 1945/123 dan diberlakukan sejak 25 Agustus 1945. Penjelasan rinci mengenai pelaksanaannya diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964, sebagaimana tercantum dalam kesimpulan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 menyatakan: "Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945", yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak melanggar Konstitusi Indonesia.
- b. Dalam menilai hukuman mati terkait hak asasi manusia, kita harus mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), di mana terdapat beberapa pasal yang melarang hukuman mati, yaitu Pasal 3 DUHAM serta Pasal 6 ayat (1), (2), dan (4) ICCPR. Pasal 3 DUHAM menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi”, sedangkan Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa “setiap manusia memiliki hak untuk hidup, dan hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun yang dapat secara sembarangan dirampas hak hidupnya”. Sementara itu, Konstitusi Republik Indonesia menuangkannya dalam Pasal 28A yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya”. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dalam pelaksanaan hukuman mati, terdapat beragam pendapat yang mendukung maupun menentang. Pihak pendukung berargumen bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM, mengingat pelaku telah melanggar hak korban dan masyarakat. Tuduhan bahwa hukuman mati melanggar HAM dianggap sepihak karena tidak mempertimbangkan hak korban kejahatan. Sementara itu, pihak penentang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar HAM dengan mencabut hak hidup seseorang, yang merupakan hak asasi yang tidak dapat diambil oleh siapa pun. Oleh karena itu, mereka meminta agar hukuman mati dihapuskan dalam peraturan yang ada. Perselisihan ini menjadi alasan tertundanya eksekusi bagi 274 terpidana mati saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hukuman mati berfokus pada pelanggaran HAM, sementara terpidana mati adalah individu yang telah melanggar HAM orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Tim ICCE UIN, 2003
- Hamzah, A. & A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- Levin, Leah. *Hak Asasi Manusia – Pertanyaan dan Jawaban*. Jakarta, Pradnya Paramita, 1987
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : UNDIP, 2004

²⁷<http://m.harnas.co/2015/04/29/eksekusi-mati-bukan-eksekusi-ham> diakses tanggal 02 Februari 2020

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Amara Books, 2019

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Jurnal

Hamenda, Veive Large. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia, *Lex Crimen, Vol. II, No.1*, (2013).

Zulfa, Eva Achjani. Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana Di Indonesia), *Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 4, No. 2*, (2007) : 94.

Sumanto, Atet. Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama dan Para Ahli Hukum, *Jurnal Perspektif, Vol. 9, No. 3*, (2004) : 197.

Kholiq, M. Abdul. Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam), *Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 2*, (2007) : 186.

Kolopita, Satrio Putra. Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 2*, (2013) : 67.

Arief, Amelia. Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, *Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 19, No. 1*, (2019) : 92-93.

Website

<http://dickyputraarumawan.blogspot.com/2015/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html?m=1>

http://id.wikipedia.org/wiki/hukuman_mati

<http://m.harnas.co/2015/04/29/eksekusi-mati-bukan-eksekusi-ham>

www.hukumonline.com

www.tempo.com